



# **RENSTRA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023**



**PEBRUARI 2021**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Tahun 2019-2023 merupakan tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019- 2023 sebagai penjabaran teknis dari Renstra Kementerian Dalam Negeri R.I dan Kementerian PAN dan RB R.I. Sebagai salah satu dokumen perencanaan yang disusun setiap lima tahun sekali, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Tidak hanya itu, Renstra juga menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi : 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di Biro Organisasi.

Tugas kita selanjutnya adalah mewujudkan rencana kinerja yang tertuang dalam rumusan Renstra ini ke dalam tugas pokok dan kinerja operasional secara terstruktur, terkoordinasi dan akuntabel dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan Biro Organisasi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah dan Kebijakan dan Staretgi yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan organisasi terhadap pembangunan ke depan , Renstra 2019-2023 Biro Organisasi merupakan perubahan kedua, dengan berlakunya Permendagri 90/2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, dengan lebih fokus pada ketercapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Demikian atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Jayapura, 30 Maret 2021  
KEPALA BIRO,  
  
LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM  
Pembina TK.I  
NIP. 19720911 199112 2 001

# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2. Sumberdaya Biro Organisasi .....	16
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	16
2.2.2. Keadaan Aset Modal .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Organisasi.....	22
2.4.1. Tantangan .....	22
2.4.2. Peluang ( Opportunities).....	22

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur .....	24
3.3. Telaahan Renstra K/L .....	27
3.4. Penentuan Isu-isu Strategi.....	34

<b>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGGAH</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>46</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran .....	46
<b>BAB .V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAKAN</b>	
5.1 Strategi.....	52
5.2 Arah Kebijaka.....	52
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	59
6.2 Indikasi Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	59
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
<b>-KEADAAN SARANA PRASARANA.....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Atas dasar hal-hal diatas, Pemerintah Provinsi telah menindaklanjuti perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud, termasuk diantaranya perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan RENSTRA 29 Kabupaten/1 Kota Jayapura se-Provinsi Papua, Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Biro Organisasi  
SETDA Provinsi Papua**



Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua yang melaksanakan fungsi administrasi dan pemerintahan dibentuk dengan PERDA Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Penyusunan RENSTRA Biro Organisasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 dengan melaksanakan sub agenda prioritas sebagaimana terdapat dalam misi ke-3 Gubernur Papua, yaitu **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dengan prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan penguatan kinerja daerah bagi ASN berbasis kinerja.**

Sebagai bagian dari area perubahan yang ingin *direform*, aspek organisasi yaitu Kelembagaan, tatalaksana, analisis dan formasi jabatan diharapkan mampu mewujudkan organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien (*rightsizing*), bisnis proses yang tepat serta didukung sistem teknologi informasi (e-government) dalam rangka mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada manajemen kinerja yang progresif dan terukur, berbagai capaian strategis telah dihasilkan oleh Bagian Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan selama kurun waktu 2014-2018 tertera dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

No.	Jenis Regulasi	Kerangka Pengaturan
1	2	3



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua</li> <li>2. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua No 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua</li> <li>3. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua</li> <li>4. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>5. Peraturan Gubernur Papua No 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua</li> <li>6. Peraturan Gubernur Papua No 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua</li> <li>7. Peraturan Gubernur Papua No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua</li> <li>8. Peraturan Gubernur Papua No 61 Tahun 2016 tentang Inspektorat Provinsi Papua</li> <li>9. Peraturan Gubernur Papua No 62 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua</li> <li>10. Peraturan Gubernur Papua No 63 Tahun 2016 tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua</li> <li>11. Peraturan Gubernur Papua No 64 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua</li> <li>12. Peraturan Gubernur Papua No 66 Tahun 2016 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah.</li> <li>2. PERMENDAGRI 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah</li> <li>3. S.d.a</li> </ol>
---	---

<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Peraturan Daerah Provinsi Papua No 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>14. Peraturan Gubernur Papua No 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua</li> <li>15. Peraturan Gubernur Papua No 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua</li> <li>16. Peraturan Gubernur Papua No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua</li> <li>17. Peraturan Gubernur Papua No 61 Tahun 2016 tentang Inspektorat Provinsi Papua</li> <li>18. Peraturan Gubernur Papua No 62 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua</li> <li>19. Peraturan Gubernur Papua No 63 Tahun 2016 tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua</li> <li>20. Peraturan Gubernur Papua No 64 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua</li> <li>21. Peraturan Gubernur Papua No 66 Tahun 2016 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua</li> <li>22. Peraturan Gubernur Papua No 69 Tahun 2016 tentang Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua</li> <li>23. Peraturan Gubernur Papua No 67 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura</li> <li>24. Peraturan Gubernur Papua No 67 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Abepura</li> <li>25. Peraturan Gubernur Papua No 67 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Jiwa</li> <li>26. Peraturan Gubernur Papua No 65 Tahun 2016 tentang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua</li> <li>27. Peraturan Gubernur Papua No 70 Tahun 2016 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua</li> <li>28. Peraturan Gubernur Papua No 68 Tahun 2016 tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua</li> <li>29. Peraturan Gubernur Papua No 35 Tahun 2016 tentang Dinas Kesehatan Provinsi Papua</li> <li>30. Peraturan Gubernur Papua No 36 Tahun 2016 tentang Dinas Pendidikan Provinsi Papua</li> </ol>	<p>S.d.a</p>
--	--------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>31. Peraturan Gubernur Papua No 53 Tahun 2016 tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua</li> <li>32. Peraturan Gubernur Papua No 59 Tahun 2016 tentang Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua</li> <li>33. Peraturan Gubernur Papua No 60 Tahun 2016 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua</li> <li>34. Peraturan Gubernur Papua No 42 Tahun 2016 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua</li> <li>35. Peraturan Gubernur Papua No 41 Tahun 2016 tentang Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Papua</li> <li>36. Peraturan Gubernur Papua No 43 Tahun 2016 tentang Dinas Pariwisata Provinsi Papua</li> <li>37. Peraturan Gubernur Papua No 45 Tahun 2016 tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua</li> <li>38. Peraturan Gubernur Papua No 49 Tahun 2016 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Papua</li> <li>39. Peraturan Gubernur Papua No 37 Tahun 2016 tentang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua</li> <li>40. Peraturan Gubernur Papua No 38 Tahun 2016 tentang Dinas Perkebunan Provinsi Papua</li> <li>41. Peraturan Gubernur Papua No 40 Tahun 2016 tentang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua</li> <li>42. Peraturan Gubernur Papua No 50 Tahun 2016 tentang Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua</li> <li>43. Peraturan Gubernur Papua No 48 Tahun 2016 tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua</li> <li>44. Peraturan Gubernur Papua No 51 Tahun 2016 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua</li> <li>45. Peraturan Gubernur Papua No 46 Tahun 2016 tentang Dinas Perhubungan Provinsi Papua</li> <li>46. Peraturan Gubernur Papua No 52 Tahun 2016 tentang Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua</li> <li>47. Peraturan Gubernur Papua No 55 Tahun 2016 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua</li> </ol>	<p>S.d.a</p>
---	--------------

<p>49. Peraturan Gubernur Papua No 54 Tahun 2016 tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua</p> <p>50. Peraturan Gubernur Papua No 44 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua</p> <p>51. Peraturan Gubernur Papua No 56 Tahun 2016 tentang Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua</p> <p>52. Peraturan Gubernur Papua No 39 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua</p> <p>53. Peraturan Gubernur Papua No 58 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua</p> <p>54. Peraturan Gubernur Papua No 47 Tahun 2016 tentang Dinas kebudayaan Provinsi Papua</p> <p>55. Peraturan Gubernur Papua No 57 Tahun 2016 tentang Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua</p> <p>56. Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua</p> <p>57. Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua</p> <p>58. Peraturan Gubernur Papua Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</p> <p>59. Rencana Strategis (RENSTRA)Biro</p> <p>60. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi</p> <p>61. Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>62. LAPKIN Biro dan LAPKIN Provinsi Papua</p>	<p style="text-align: center;">S.d.a</p> <p>PERMENPAN DAN RB Nomor 45 Tahun 2014 Tentang JUKNIS Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>
---	---

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERGUB Provinsi Papua Nomor 28 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua;</li> <li>2. PERGUB Provnsi Papua Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Papua;</li> <li>3. PERGUB Provinsi Papua Nomor 30 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 Thn 2014 Ttg Pemerintahan Daerah</li> <li>2. UU Nomor 21 Tahun 2001 Ttg Otsus Bagi Provinsi Papua</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD</li> <li>5. Permendagri Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Papua Barat.</li> </ol>
--	--

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. PERGUB Provinsi Papua Nomor 28 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua;</li> <li>5. PERGUB Provnsi Papua Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Papua;</li> <li>6. PERGUB Provinsi Papua Nomor 30 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua;</li> <li>7. PERGUB Provinsi Papua Nomor 31 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua;</li> <li>8. PERGUB Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua;</li> <li>9. PERGUB Provinsi Papua Nomor 34 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua;</li> <li>10. PERGUB Provinsi Papua Nomor 35 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua;</li> <li>11. PERGUB Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua;</li> <li>12. PERGUB Provinsi Papua Nomor 43 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unti Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Papua;</li> <li>13. PERGUB Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua;</li> <li>14. PERGUB Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua;</li> <li>15. PERGUB Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua;</li> <li>16. PERGUB Provinsi Papua Nomor 64 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua;</li> </ol>	s.d.a
---	-------

<ol style="list-style-type: none"> <li>17. PERGUB Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unti Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua;</li> <li>18. PERGUB Provinsi Papua Nomor 67 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Olah Raga Dan Pemuda Provinsi Papua;</li> <li>19. PERGUB Provinsi Papua Nomor 68 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;</li> <li>20. PERGUB Provinsi Papua Nomor 69 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua;</li> <li>21. PERGUB Provinsi Papua Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;</li> <li>22. PERGUB Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua;</li> <li>23. PERGUB Provinsi Papua Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua(18 cabang dinas);</li> <li>24. PERGUB Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua(10 cabang dinas);</li> <li>25. Pembentukan Peraturan Gubernur tentang rincian tugas pokok dan fungsi sebanyak 41 SKPd sedang dalam proses penetapan melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">S.d.a</p>
---	--

**Penyusunan dan Penetapan Regulasi pada Biro Organisasi**

yang disusun dan ditetapkan merupakan landasan yuridis formal yang strategis untuk pelaksanaan tugas tugas organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Staregis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2014-2019, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua adalah :

- 1.3.1.1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi rencana capaian 2018-2023 melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
- 1.3.1.2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua;
- 1.3.1.3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua berdasarkan kerangka pendanaan indikatif;

### **4.4. Sistematika**

Renstra Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur ini memuat rencana program, serta alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) Tahun ke depan dengan Sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN;
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN;
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi
  - 2.2 Sumberdaya perangkat daerah
    - 2.2.1 Sumberdaya manusia
    - 2.2.2 Sarana Prasarana
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan peluang perangkat daerah.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - 3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
  - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
    - 3.2.1 Visi
    - 3.2.2 Misi
  - 3.3 Telaah Renstra K/L
  - 3.4 Penentuan Isu-Isu strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, pasal 14 secara kelembagaan Biro Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :

“merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah.( pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019)”.

#### 2.1.2. **.Struktur Biro Organisasi**

(1) Dalam Pasal 28, Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri atas :


- a. Bagian Kelembagaan, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
  2. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
  2. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik;
  3. Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi.
- c. Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Analisis Jabatan;

2. Sub Bagian Analisis Beban Kerja; dan
3. Sub Bagian Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagan struktur terlampir.

**Bagan Struktur Organisasi tergambar pada Tabel sebagai berikut :**

Tabel 2.1



Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :

1. Kepala Bagian Kelembagaan;
2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan;
3. Kepala Bagian Analisis dan Jabatan;

Secara struktural kelembagaan Biro Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Bidang Umum sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi masih dalam pengajuan ke Biro Hukum untuk mendapat penetapan Gubernur

Dalam Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 44 /2019 fungsi Biro Organisasi menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengendalian kinerja; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

## **2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi, karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Biro Organisasi memiliki pegawai sejumlah 35 orang, terdiri dari 20 (dua puluh) pegawai laki-laki dan 15 (Lima belas) Pegawai perempuan serta 1 (satu) Tenaga Kontrak. Adapun kualifikasi

pegawai di lingkungan Biro Organisasi dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3 dibawah ini

Tabel 2.2 Kualifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah :

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	5	14,28
2	S1	18	52,42
3	D3	-	-
4	SMA	12	34,28
	JUMLAH	35	100

Tabel 2.3 SDM Menurut Eselon :

NO	Tingkat eselon	Jumlah	Jabatan kosong
1	II.b	1	-
2	III.a	3	-
3	IV.a	9	-

Tabel 2.4

Kualifikasi Pegawai berdasarkan  
Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	- orang
2.	Golongan IV/b	1 orang
3.	Golongan IV/a	3 orang
4.	Golongan III/d	7 orang
5.	Golongan III/c	5 orang
6.	Golongan III/b	4 orang

7.	Golongan III/a	6 orang
8.	Golongan II/d	- orang
9.	Golongan II/c	2 orang
10	Golongan II/b	6 orang
11	Golongan II/a	2 orang
<b>TOTAL</b>		<b>35 orang</b>

### 2.2.2. Keadaan Asset/Modal

Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur di lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua terlampir.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Organisasi melaksanakan pelayanan dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan analisis dan Formasi Jabatan untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Papua dan memberikan fasilitasi, monitoring dan evaluasi diseluruh Kabupaten/Kota se Papua. Pelayanan yang dilakukan Biro Organisasi TA. 2019-2023 tergambarkan dalam indikator dan target sebagai ukuran untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Biro Organisasi, program pada Tahun 2019-2020 sebagai berikut yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Tahun 2021 telah berlaku SIPD sesuai PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, dengan lebih fokus pada ketercapaian sasaran dan tujuan organisasi, program Biro Organisasi terdiri atas 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Organisasi

Pelayanan yang telah dilakukan Biro Organisasi selama tahun 2014-2018 digambarkan dengan capaian kinerja dari indikator-indikator dan target yang ditetapkan sebagai ukuran dalam sasaran Strategis sesuai Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi sebagai berikut dalam Tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2014-2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang tepat fungsi dan tepat ukuran	SKPD/UPT	48	48	48	51	51	48	-	48	51	82	100	-	100	100	100
	Presentase kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Kab/kota	29														
2	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data uraian jabatan	SKPD	14	12	12	11	-	19	14	11	4	6	136	117	92	36	12
3	Presentase OPD yang memiliki data formasi jabatan	SKPD	13	12	12	12	-	18	4	4	-	-	138 %	33	33	-	-
4	Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	persentase	50	60	70	90	100	0	35	20	59	-	-	58	29	66	-
5	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penataan standarisasi sarana dan prasarana(Papan nama Pejabat Struktural yang telah terpasang)	Jabatan	700	350	300	500	-	1000	-	350	500	-	143	-	117	100	-
6	Jumlah Bidang yang memiliki Standar Pelayanan Minimal	Dokumen/ Bidang	9	6	6	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	80	81,25	-	-	-	80	81,25	-
8	Rata-rata kehadiran PNS	Rata-rata	75	80	80	85	90	84,33	87,8	97,9	93	-	112	110	123	109	-
9	Jumlah SKPD yang mengumpulkan LKJ di Provinsi tepat waktu	SKPD	24	36	48	51	51	34	34	40	51	35	142	94	83	100	69
10	Jumlah LKJ Kab/kota yang kumpul tepat waktu	Kab/Kota	15	23	24	27	29	6	1	15	22	20	40	4	63	81	69
11	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Papua oleh Kementerian PAN dan RB	Nilai	-	-	-	-	-	48,42 (C)	46,03 (C)	51,18 (CC)	60,04 (B)	65 (BB)	48,42 (C)	46,03 (C)	51,18 (CC)	60,04 (B)	65 (BB)
12	jumlah SPP yang telah disusun dan diterapkan pada SKPD Provinsi Papua	Dokumen SPP	50	65	75	90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100	100	100
14	Jumlah Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100
15	Jumlah Kab/kota yang tertata OPD sesuai perundang-undangan	Dokumen Kab/Kota	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	29/1	-	-	29/1	29/1	100	-	-	100	100
16	Presentase pelaksanaan TUPOKSI unit kerja	Persentase	75	85	85	90	95	100	100	100	-	-	133	125	118	-	-
17	Persentase jenis data dalam website	Data aparatur	60	75	85	90	100	65	41	-	100	-	108	55	-	111	-
18	jumlah jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	SKPD	10	10	10	10	9	10	26	26	26	28	100	260	260	260	311
19	jumlah penganalisis jabatan di Provinsi Papua	Orang	10	15	20	25	30	-	-	-	10	-	-	-	-	40	-
20	Jumlah SKPD yang memiliki IKU dan Penetapan Kinerja SKPD	SKPD	48	48	-	-	51	-	23	-	51	51	-	48	-	100	100
21	Jumlah TND yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peserta	50	65	75	90	100	67	52	-	-	-	134	80	-	-	-
22	Presentase PNS menggunakan pakaian dinas yang benar	Persentase	50	65	75	90	100	-	85	90	-	-	-	131	120	-	-
23	Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas resmi	Dokumen	50	65	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
24	Jumlah SKPD Provins yang menindaklanjuti pacta integritas	SKPD	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Dari Tabel 2.3 di atas, terlihat kinerja pelayanan yang telah dilakukan Biro Organisasi. Secara garis besar, kinerja pelayanan Biro Organisasi selama periode 2014-2018 rata-rata mencapai hasil baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Namun ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak tercapai, oleh karena itu perlu komitmen pimpinan secara berjenjang untuk mengkoordinir/mengawal kegiatan tersebut karena berhubungan dengan kinerja organisasi pemerintahan daerah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Biro Organisasi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Biro Organisasi adalah :

1. Partisipasi Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah;
2. Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku;
3. Mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

### 2.4.2 eluang (Opportunities)

1. Komitmen pimpinan untuk mendukung program dan visi misi Pemerintah Daerah.
2. Tuntutan Reformasi Biro Organisasi Organisasi
3. Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi
4. Tuntutan Akuntabilitas Publik
5. Tuntutan Profesionalisme Penyelenggaraan Bimtek Aparatur.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-B 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK 3	MASALAH 5	AKAR MASALAH 6
1. Adanya tumpang tindih urusan pada SKPD 2. Belum semua Kab/Kota melakukan koordinasi ke Provinsi masih langsung ke pemerintah Pusat 3 3. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penetapan kelembagaan PEREKDA sebagai pedoman kepada Kab/Kota 4. Adanya beberapa Kab/Kota belum taat asas dalam pelaksanaan penataan Kelembagaan	Pelaksanaan TUPOKSI tidak efisien Adanya penafsiran yang berbeda-beda tentang pelaksanaan TUPOKSI Adanya perubahan regulasi	1. Masih ada urusan yang tidak sesuai dalam regulasi penataan kelembagaan 2. Ukuran organisasi yang tidak sesuai dengan kriteria penataan OPD karena beban kerja 3. Rincian tugas dan fungsi SKPD Provinsi belum mendapat penetapan dari Gubernur Papua 4. Belum semua Kab/Kota menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi
5. Sebagian besar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum memiliki ANJAB, ABK dan evaluasi jabatan	SDM yang memiliki kompetensi analisis jabatan sangat kurang	5. Belum ada Peraturan Gubernur tentang Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota
6. Belum semua SKPD dan 5 masyarakat penerima pelayanan dilakukan evaluasi dan penilaian IKM 7. SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	6. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM, bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota 7. Belum ada Peraturan Gubernur tentang SOP yang dilaksanakan di SKPD

1	2	3
8. Belum semua SKPD menggunakan TND sesuai aturan perundang undangan	Pengunaan TND di Provinsi dan Kab/kota belum semua taat asas dan pedoman	8. Kurangnya ketegasan Pimpinan dalam pelaksanaan penggunaan TND yang benar
9. Kebutuhan SDM Aparatur	Kebutuhan SDM aparatur dalam pelaksanaan TUPOKSI	9. SDM Aparatur dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI masih kurang
10. Belum semua Pemasangan Papan Nama Pejabat di OPD dilingkup Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan LTD serta UPTD/UPTB terpasang	Tidak adanya keseragaman penggunaan standarisasi papan nama	10. Penerapan standarisasi belum optimal
11. Standarisasi penggunaan ruangan bagi pejabat belum dilakukan baik oleh SKPD	Adanya pemahaman yang berbeda antara Biro Organisasi yang melaksanakan fungsi koordinasi dan impelentasi aturan perundang-undangan dengan Biro Umum selaku pengelola Aset Pemerintah Daerah yang nota bene jikut mengatur penggunaan aset	11. Penerapan standarisasi belum optimal
12. Adanya regulasi dari 10 Pemerintah at pelaksanaan akuntabilitas, Reformasi Birokrasi, atas pelaksanaan TUSI SKPD di daerah	Belum semua pejabat memahami penerapan akuntabilitasn dan reformasi birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Kurangnya komitmen pimpinan	12. Adanya kebutuhan masyarakat dalam pembangunan
13. Kebutuhan layanan masyarakat yang meningkat		13. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD, Penyusunan LKj SKPD dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, “Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan” dengan 5 (lima) Misi yang ditetapkan. Misi ke (tiga) adalah misi yang bersinergi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yaitu “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik”, untuk mengetahui keterkaitan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta RPJMD Provinsi Papua yang terimplementasi dalam RENSTRA Biro dapat dilihat pada Tebel berikut :

Tabel 36 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi : Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	<b>MISI Ke-3</b>			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	<b>Program : Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan</b>			
1	2	3	4	5
	Program Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penataan kelembagaan sesuai urusan</li> <li>2. Belum optimalnya penetapan kriteria penataan kelembagaan pada OPD sesuai beban kerja</li> <li>3. Rincian tugas dan fungsi SKPD Provinsi belum mendapat penetapan dari Gubernur Papua</li> <li>4. Belum semua Kab/Kota menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi</li> <li>5. Belum tersedianya Peraturan Gubernur tentang Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota</li> <li>6. Belum tersedianya Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM, bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota</li> <li>7. Belum tersedianya Peraturan Gubernur tentang SOP yang dilaksanakan di SKPD</li> <li>8. Belum tersedianya Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD, Penyusunan LKj SKPD dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab/kota belum taat asas dalam penataan kelembagaan perangkat daerah</li> <li>2. Belum ada sanksi tegas atas ketidaksesuaian penetapan kelembagaan Kab/kota dengan petunjuk gubernur</li> <li>3. Belum semua SKPD memahami penataan kelembagaan PEREKDA yang tepat fungsi dan tepat ukuran</li> <li>4. Adanya beberapa Kab/Kota yang tidak berkoordinasi dengan Provinsi terkait penataan kelembagaan Kab/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan untuk mendukung program dan visi misi Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Tuntutan Reformasi Biro Organisasi Organisasi</li> <li>3. Tuntutan Demokratisasi dan Desentralisasi</li> <li>4. Tuntutan Akuntabilitas Publik</li> <li>5. Partisipasi Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah;</li> </ol>

1	2	3	4	
	Program Penataan Organisasi	Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD, Penyusunan LKj SKPD dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam proses pengintegrasian SAKIP ke SKPD masih kurang dukungan dari Bappeda</li> <li>2. Belum semua pejabat memahami SAKIP dengan baik</li> <li>3. Adanya mutasi Kasubbag program/SDM penyusun laporan</li> <li>4. Partisipasi Kab/Kota belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Kerja lintas SKPD</li> <li>2. Biro Organisasi terus membangun fasilitas dan komunikasi dalam rangka optimalisasi SAKIP</li> <li>3. Adanya pelantikan pejabat</li> <li>4. Adanya komitmen pimpinan di Kab/Kota</li> </ol>
		Belum ada Peraturan Gubernur tentang Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi SKPD dalam memahami ANJAB, ABK, Formasi Jabatan, Evaluasi jabatan, SOP, SPP, IKM, Standarisasi Sarana Prasarana Kerja bagi belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya dukungan dari Kemendagri dan Kementerian PAN dan RB terkait fasilitasi regulasi ke daerah</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM, bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota</li> <li>2. Belum ada Peraturan Gubernur tentang SOP yang dilaksanakan di SKPD</li> </ol>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua Pemasangan Papan Nama Pejabat di OPD dilingkup Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan LTD serta UPTD/UPTB terpasang</li> <li>2. Standarisasi penggunaan ruangan bagi pejabat belum dilakukan baik oleh SKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tentang pembagian ruangan ada di Biro Organisasi tetapi penempatan ruangan dilakukan oleh Biro Umum. sehingga optimalisasi dalam pelaksanaan pembagian ruangan tidak berjalan baik.</li> </ol>	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Pemerintahn pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, begitu pula dengan visi dan misi yang ditetapkan serta prioritas antara pemerintah pusat dan daerah saling terkait karena regulasi yang dikeluarkan dan diterapkan didaerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian pelaksanaan tugas – tugas organisasi baik di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian PAN dan RB juga mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua yang tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 37

Hubungan antara , Visi, Misi PEMDA Provinsi Papua, Biro Organisasi, Kementerian Dalam Negeri R.I dan Kementerian PAN dan RB R.I

RPJMD PEMERINTAH PROVINSI PAPAPUA 2018-2023	RENSTRA BIRO ORGANISASI TA 2018-2023	RENSTRA KEMENDAGRI TA. 2015-2019	RENSTRA KEMENPAN DAN RB TA. 2015-2019
<p>VISI :</p> <p>Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan</p>		<p>Visi :</p> <p>“Menjadikan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang handal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.</p>	<p>Visi :</p> <p>“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”</p>
<p>MISI ke-3</p> <p>Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional.</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur</li> </ol>	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan organisasi Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dengan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.</li> </ol>	<p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan Pemerintah yang Efektif dan Efisien</li> </ol>

PRIORITAS			
<p>Prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan memperkuat kinerja daerah bagi ASN berbasis kinerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK</li> <li>2. Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel</li> <li>3. Penempatan, Pengembangan dan pengendalian aparatur yang berorientasi pada ANJAB dan bermuara pada penerapan sistem merit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dengan didukung ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan berkinerja yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</li> </ol>
TUJUAN			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tatakelola Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dengan didukung ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan berkinerja yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;</li> <li>3. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;</li> <li>4. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;</li> <li>5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;</li> <li>6. Terwujudnya Aparatur Kementrian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.</li> <li>7. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas</li> </ol>

SASARAN			
<p>1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richtizing)</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi</li> <li>3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten/Kota yang prima</li> <li>4. Meningkatnya sistem ke tatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif dan proporsional</li> <li>5. Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</li> <li>6. Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua</li> <li>7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua</li> <li>8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua</li> <li>9. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua</li> <li>10. Terwujudnya penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional</li> </ol>	<p>1. Terselenggaranya peningkatan kualitas penataan organisasi, ketatalaksanaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Peningkatan penataan kelembagaan pemerintahan yang proporsional, tepat fungsi dan ukuran</li> <li>3. Penerapan Sistem Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi di dalam seluruh aspek birokrasi</li> <li>4. Pelaksanaan sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan</li> <li>5. Peningkatan implemementasi sistem rekrutmen terbuka dan independen</li> <li>6. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan</li> <li>7. Peningkatan SDM Aparatur dan Instansi pemerintah yang berintegritas</li> <li>8. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>9. Peningkatan kapasitas pengendalian pelayanan publik</li> </ol>

ARAH KEBJAKAN			
<p>1. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif</p>	<p>2. Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas</p>	<p>1. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:</p>	<p>1 Peningkatan kualitas tata kelola birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L/Pemda yang komprehensif dan berkelanjutan  2 Peningkatan penataan kelembagaan pemerintahan yang proporsional, tepat fungsi dan ukuran  3 Penerapan Sistem Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi di dalam seluruh aspek birokrasi  4 Pelaksanaan sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan  5 Peningkatan implemementasi sistem rekrutmen terbuka dan independen  6 Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan  7 Peningkatan SDM Aparatur dan Instansi pemerintah yang berintegritas  8 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik  9 Peningkatan kapasitas pengendalian pelayanan publik</p>

STRATEGI			
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process) 2. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor 3. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis e government	1 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data 2 Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD 3 Mengikutsertakan dalam bimtek sesuai TUSI 4 Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan 5 Membuat SK. Gubernur tentang pembagian ruangan bagi OPD 6 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur 7 Melakukan koordinasi intens dengan OPD terkait ketersediaan data LKj 8 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja	1 Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penataan struktur organisasi 2 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan, 3 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan program dan evaluasi reformasi birokrasi serta layanan adminitrasi Kementerian Dalam Negeri;	1. Penetapan Road Map RB 2015-2019 dan Juklak RB 2. Penetapan Undang-Undang Tentang Organisasi Pemerintah dan Grand Design Organisasi Pemerintah 3. pengendalian pengembangan sistem e-Gov dan pengadaan infrastruktur e- Gov oleh K/L/pemda 4. Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi setiap jabatan aparatur sipil negara. 5. Penerapan pengadaan dengan sistem CAT untuk seleksi CPNS dan PPPK di K/L/pemda 6. Penguatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi K/L/Pemda. 7. Penguatan Nilai-Nilai dasar, Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN 8. Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); 9. Penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kem PAN dan RB
PROGRAM			
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan	Penguatan Kapasitas Kelembagaan (LAMA) Penataan Organisasi(b BARU)	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Merujuk pada Visi Kementerian Dalam Negeri R.I yaitu : “Menjadikan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang handal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan Misi “Memantapkan Organisasi Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dengan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional”. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun adalah Meningkatnya kualitas penataan

organisasi dengan didukung ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan berkinerja yang baik. Melalui sasaran Terselenggaranya peningkatan kualitas penataan organisasi, ketatalaksanaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, hal ini sejalan dengan RENSTRA Biro Organisasi yang lebih mengedepankan pelayanan administrasi dan pembangunan SDM dalam sebagai aktualisasi dari implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, demikian halnya dengan visi dan Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat erat kaitannya dengan capaian pelaksanaan tugas-tugas Biro Organisasi, sedangkan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Papua nampak pada prioritas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan, hal ini memberi konsekuensi bahwa Biro organisasi harus mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga perencanaan dari Tahun pertama sampai tahun ke lima ada progres capaian yang signifikan.

**Tabel 38**

**Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua	Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD, Penyusunan LKj SKPD, dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota	1. Dalam proses pengintegrasian SAKIP ke SKPD masih kurang dukungan dari Bappeda 2. Belum semua pejabat memahami SAKIP dengan baik 3. Adanya mutasi Kasubbag program/SDM penyusunan laporan 4. Partisipasi Kab/Kota belum optimal	1. Pembentukan Tim Kerja lintas SKPD 2. Biro Organisasi terus membangun fasilitas dan komunikasi dalam rangka optimalisasi SAKIP 3. Adanya pelantikan pejabat 4. Adanya komitmen pimpinan di Kab/Kota

2	Terwujudnya penataan aparatur SDM yang kompeten dan proporsional	Belum ada Peraturan Gubernur tentang Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi SKPD dalam memahami ANJAB, ABK, Formasi Jabatan, Evaluasi jabatan belum optimal</li> <li>2. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan penyusunan Anjab, ABK dan Formasi Jabatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari Kemendagri dan Kementerian PAN dan RB terkait fasilitasi regulasi ke daerah</li> <li>2. Adanya komitmen pimpinan di Kab/Kota</li> <li>3. Sebagai syarat penilaian kinerja dan disiplin ASN</li> </ol>
3	Terwujudnya sistem tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota</li> <li>2. Belum ada Peraturan Gubernur tentang SOP pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan LTd</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi SKPD dalam memahami SOP, SPP, IKM, Standarisasi Sarana Prasarana Kerja bagi belum optimal</li> <li>2. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan pelayanan publik, standarisasi sarana prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan ANJAB dan SOP</li> <li>4. Adanya reviuw dari Inspektorat Provinsi dan BPK.RI</li> </ol>
4	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada urusan yang tidak sesuai dalam regulasi penataan kelembagaan</li> <li>2. Ukuran organisasi yang tidak sesuai dengan kriteria penataan OPD karena beban kerja</li> <li>3. Rincian tugas dan fungsi SKPD Provinsi belum mendapat penetapan dari Gubernur Papua</li> <li>4. Belum semua Kab/Kota menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab/kota belum taat asas dalam penataan kelembagaan perangkat daerah</li> <li>2. Belum ada sanksi tegas atas ketidaksesuaian penetapan kelembagaan Kab/kota dengan petunjuk gubernur</li> <li>3. Belum semua SKPD memahami penataan kelembagaan PEREKDA yang tepat fungsi dan tepat ukuran</li> <li>4. Adanya beberapa Kab/Kota yang tidak berkoordinasi dengan Provinsi terkait penataan kelembagaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab/kota belum taat asas dalam penataan kelembagaan perangkat daerah</li> <li>2. Belum ada sanksi tegas atas ketidaksesuaian kelembagaan Kab/kota dengan petunjuk Surat gubernur</li> <li>3. Belum semua SKPD memahami penataan kelembagaan PEREKDA yang tepat fungsi dan tepat ukuran</li> </ol>

5	Terwujudnya penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional	Belum ada Peraturan Gubernur tentang Penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi SKPD dalam memahami ANJAB, ABK, Formasi Jabatan, Evaluasi jabatan belum optimal</li> <li>2. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan penyusunan Anjab, ABK dan Formasi Jabatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari Kemendagri dan Kementerian PAN dan RB terkait fasilitasi regulasi ke daerah</li> <li>2. Adanya komitmen pimpinan di Kab/Kota</li> <li>3. Sebagai syarat penilaian kinerja dan disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan ANJAB dan SOP</li> <li>4. Adanya review dari Inspektorat Provinsi dan BPK.RI</li> </ol>
6	Terwujudnya sistem tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SPP, IKM bagi SKPD di Provinsi dan Kab/Kota</li> <li>2. Belum ada Peraruran Gubernur tentang SOP pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Ltd</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Partisipasi SKPD dalam memahami SOP, SPP, IKM, Standarisasi Sarana Prasarana Kerja bagi belum optimal</li> <li>4. Belum ada pedoman petunjuk pelaksanaan pelayanan publik, standarisasi sarana prasarana</li> </ol>	

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk periode 2 (dua) tahun kedepan dapat dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kelompok isu strategis sebagai berikut:

#### A. Mewujudkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan tuntutan masyarakat bagi pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut telah di ganti dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada. Adanya Undang-Undang 23 pada akhirnya juga menuntut dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran diperlukan kriteria yang jelas dalam persyaratan pembentukan lembaga baru. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Dengan ketentuan yang ada pada PP 18 Tahun 2016 penataan kembali organisasi perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai. Di samping itu juga, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan lembaga baru harus terlebih dahulu dilakukan analisa organisasi yang didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka untuk menghindari adanya ukuran organisasi yang tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga.

## **B. Meningkatkan Kesesuaian Ukuran Perangkat Daerah**

**Kabupaten/Kota** Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab./ Kota sesuai dengan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan

## **C. Penataan Manajemen Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota se Papua**

### **1. Reformasi Birokrasi (RB)**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (good and clean governance) maka telah diupayakan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bertujuan untuk menciptakan Birokrasi Pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, bersinergitas, bekerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara. Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi/Kabupaten/Kota dan mendorong peran serta pemerintah

Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah diperlukan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) di Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Sasaran dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah :

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efeektif
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 Provinsi Papua berdasarkan Surat dari MENPANRB Nomor : B/34/M.RB.06/2017 tertanggal 16 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

**Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016** adalah **39,82** dengan Kategori “**C**” terinci pada Tabel 3.5 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 39

	Komponen Penilaian	2016		2017	2018
		Bobot	Nilai		
<b>I. Komponen Pengungkit</b>					
1	Manajemen Perubahan	5,00	0,83	<i>Belum ada nilai dari KEMENPANRB karena belum ada perhatian Pimpinan</i>	<i>Belum ada nilai dari KEMENPANRB karena belum ada perhatian Pimpinan</i>
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	6,45		
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,16		
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,12		
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,81		
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,50		
7	Penguatan Pengawasan	12,00	1,28		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,05		
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>13,59</b>		
<b>II. Komponen Hasil</b>					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	6,44		
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	3,49		
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,22		
4	Opini BPK	3,00	3,00		
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,08		
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>26,24</b>		
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>39,82</b>		

Berdasarkan penilaian dari KEMENPANRB RI terkait nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang masih rendah (39,82) maka masih diperlukan penguatan kapasitas untuk meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Papua tetapi juga untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

## **2. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah**

Isu penataan Manajemen Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota se Papua didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua (SAKIP) 2017 Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPAN dan RB RI maka telah diberikan catatan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua (AKIP). Hasil Evaluasi secara singkat dari KEMENPAN dan RB RI tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sudah mulai terlihat baik. Meski demikian, penerapan manajemen kinerja tersebut baru dilaksanakan sebatas formalitas semata dan belum mampu menumbuhkan budaya kinerja secara keseluruhan pada setiap jenjang manajerial dengan selalu melakukan reviu kinerja secara berkala dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang nyata;
2. Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Dokumen terkait Kinerja yaitu RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja secara formal dengan baik, namun dokumen kinerja tersebut belum termanfaatkan secara optimal;
3. Pemerintah Provinsi Papua juga telah menyusun cascading kinerja mulai dari Sasaran RPJMD sampai ke sasaran Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan cascading tersebut sampai pada

kegiatan OPD terkait. Namun, kualitas cascading masih kurang baik sehingga belum terwujud keselarasan kinerja antara sasaran dengan kegiatan dan sub kegiatan. Konsekuensi yang harus di hadapi adalah hasil cascading kinerja tersebut belum dapat digunakan untuk melakukan efisiensi anggaran yaitu dengan mengurangi kegiatan/sub kegiatan yang tidak mendukung tujuan dan sasaran OPD;

4. Evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua terhadap Penerapan SAKIP OPD belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan AKIP pada masing-masing OPD. Namun demikian, tim SAKIP yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua telah terlihat mendorong penerapan Sistem AKIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia merekomendasikan kepada Gubernur Papua untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan;
2. Menguatkan komitmen Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment;
3. Melakukan reuiu program, kegiatan, komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Papua. Dan memastikan bahwa hasil reuiu ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran hanya untuk pencapaian sasaran

strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;

4. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada OPD sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Papua secara signifikan;
5. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan seluruh kabupaten dan kota di Papua dalam meningkatkan kesadaran untuk menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu dan mengimplementasikan Sistem AKIP yang merata di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2017** oleh **Presiden RI** melalui **KEMENPANRB RI** masih perlu **ditingkatkan** karena masih **60,04** walau Kategori **“B”**. juga untuk **Nilai Akuntabilitas Kinerja** dari **Kabupaten/Kota se Provinsi Papua** yang masih perlu ditingkatkan. Berikut terlampir **Nilai Akuntabilitas Prov.Kab/Kota** sebagai berikut seperti pada pada Tabel 3.6 dibawah ini sebagai berikut :

**TABEL 40**

**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA  
PROVINSI PAPUA oleh KEMENPANRB**

No.	Komponen yang dinilai	TAHUN							
		2014		2015		2016		2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	35	18,18	30	16,59	35	16,74	35	20,12
2	Pengukuran Kinerja	20	6,45	25	9,55	20	10,94	20	12,85
3	Pelaporan Kinerja	15	8,55	15	7,79	15	8,31	15	9,95
4	Evaluasi Internal	10	4,55	10	2,62	10	4,09	10	5,77
5	Capaian Kinerja	20	10,69	20	9,48	20	11,10	20	11,35
		100	<b>48,42</b>	100	<b>46,03</b>	100	<b>51,18</b>	100	<b>60,04</b>
			<b>C</b>		<b>C</b>		<b>CC</b>		<b>B</b>

Sumber : KEMENPAN dan RB RI

**TABEL 41 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA  
PROVINSI PAPUA dan KAB/KOTA se PROV.PAPUA oleh KEMENPANRB**

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Peningkatan Nilai SAKIP			Predikat		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Pemerintah Provinsi Papua	46.04	51.18	60.04	C	CC	B
2	Kota Jayapura	35.16	44.70	54.34	C	C	CC
3	Kab. Mimika	38.04	40.79	43.83	C	C	C
4	Kab. Jayapura	37.86	39.02	50.43	C	C	CC
5	Kab. Merauke	30.66	37.23	37.53	C	C	C
6	Kab. Mappi	30.54	31.11	35.50	C	C	C
7	Kab. Jayawijaya	25,60	30.74	41.20	D	C	C
8	Kab. Nabire	21.78	26.27	32.04	D	D	C
9	Kab. Keerom	20.08	20.29	34.08	D	D	C
10	Kab. Asmat	36.49	Tdk Eval	42.86	C	Tdk Eval	C
11	Kab. Waropen	Tdk Eval	21.68	40.68	Tdk Eval	D	C
12	Kab. Yalimo	Tdk Eval	25.08	40.06	Tdk Eval	D	C
13	Kab. Sarmi	Tdk Eval	Tdk Eval	37.36	Tdk Eval	Tdk Eval	C
14	Kab. Biak Numfor	Tdk Eval	Tdk Eval	37.27	Tdk Eval	Tdk Eval	C

Lanjutan...

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Peningkatan Nilai SAKIP			Predikat		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
15	Kab. Kep. Yapen	Tdk Eval	23.67	34.06	Tdk Eval	D	C
16	Kab. Boven Digoel	Tdk Eval	Tdk Eval	33.43	Tdk Eval	Tdk Eval	C
17	Kab. Paniai	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval
18	Kab. Puncak Jaya	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval
19	Kab. Yahukimo	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval
19	Kab. Pegunungan Bintang	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval
20	Kab. Tolikara	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval

21	Kab. Supiori	Tdk Eval					
22	Kab. Mamberamo Raya	Tdk Eval	24.26	Tdk Eval	Tdk Eval	D	Tdk Eval
23	Kab. Nduga	Tdk Eval					
24	Kab. Lanny Jaya	Tdk Eval					
25	Kab. Mamberamo Tengah	Tdk Eval					
26	Kab. Puncak	Tdk Eval					
27	Kab. Dogiyai	Tdk Eval					
28	Kab. Intan Jaya	Tdk Eval					
29	Kab. Deyai	Tdk Eval					

Sumber : KEMENPAN dan RB RI

Dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan pemerintah.

#### D. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan publik bagi setiap warga negara. Hal ini didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua. Agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, disusunlah instrumen standarisasi pelayanan publik seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Instrumen-instrumen ini dibuat sebagai standar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada warga negara yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai azas-azas umum pemerintah dan koordinasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan hukum yang mendukung. Dengan terwujudnya hal tersebut diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepastian dan kepercayaan masyarakat dapat diwujudkan, namun lebih daripada itu perlu juga dilakukan penilaian indeks ASN pelayanan sehingga lebih optimal pelaksanaan pelayanan SKPD kepada masyarakat.

#### **E. Penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional**

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan

memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut.

Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (*job analysis*) yang berpedoman pada PERMENPAN Nomor 41 /2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS dilingkungan Instansi Pemerintah, yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (*job specification*) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Dengan demikian perencanaan, perekrutan, penempatan dapat dilakukan sesuai kompetensi dan proporsional. kebutuhan ANJAB dan ABK serta Evaluasi sangat dibutuhkan bahkan menjadi dasar penilaian tambahan penghasilan bersyarat bagi ASN. kedepan besaran tunjangan kinerja akan dihitung sesuai dengan kelas jabatan (*job grade*). Kelas jabatan untuk masing-masing jabatan struktural ataupun fungsional disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan-jabatan sesuai hasil Analisis Jabatan dengan beberapa faktor penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Tujuan

Tujuan Biro Organisasi yang akan dicapai untuk masa waktu pembangunan 2018-2023 adalah “Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik” merupakan target dalam mencapai visi dan misi Gubernur Papua yaitu **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN**, yang diselimuti dengan prinsip **Kasih Menembus Perbedaan**, yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Organisasi, Berdasarkan Misi Gubernur tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.
3. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Biro Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2016 mendukung misi ke-3 yaitu : **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

**Tujuan Gubernur dan Wakil Gubernur pada misi ke-3 adalah** “Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”, dengan

sasaran **“Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”**.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode ke - 2 , Biro Organisasi merumuskan tujuan yakni **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketata pemerintahan yang baik”** Tujuan Biro Organisasi diatas dijabarkan pada sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang bersinergi dengan RPJMD Provinsi Papua adalah **“Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RB untuk LKj Provinsi Papua, Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama, Persentase OPD yang memiliki data Uraian Jabatan, Cakupan OPD yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan dan Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti.** Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Serta Target Lima Tahun Kedepan :

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					THN-1	THN-2	THN-3	THN-4	THN-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK	Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	80	85	90	95	100
2				Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	1 PERDA, 60 PERGUB	PERDA, 30 PERGUB	1 PERDA, 30 PERGUB	1 PERDA, 30 PERGUB	1 PERDA, 30 PERGUB
3				Presentase kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85%	5%	5%	5%	-
4				Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	80%	85%	90%	95%	100
5				Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	85%	5%	5%	5%	-
6				Persentase jumlah ASN yang memahami pelaksanaan TUPOKSI	85%	5%	5%	5%	-
				Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	75%	10%	5%	5%	5%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					THN-1	THN-2	THN-3	THN-4	THN-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi, efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Presentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SKM	20	40	40	80	100
8				Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	10	25	50	75	100
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi	20	40	40%	60	100
9				Fasilitasi evaluasi Eksternal SPP	C	C	B	B	B
10				Persentase SKPD yang mendapat penilaian pelayanan baik	50	10	15	30	50
11			Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten /Kota yang prima	Persentase dokumen pelayanan publik	100	-	-	-	-
12				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota	50	10	15	30	50
13				Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPP	50	10	15	10	15
14				Evaluasi Intern dan Ekstern SPP	C	C	B	B	B
15				Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik	50	10	15	30	50
16			Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naskah Dinas yang benar	50	75	100	-	-
17				Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Naskah Dinas yang benar	50	75	100	-	-
18				Nilai hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	Cukup	Cukup Baik	Baik
19				Persentase data kompetensi Sumber Daya aparatur	-	50	30	20	-

20			Persentase data dalam web site Biro	-	50	30	20	-
----	--	--	-------------------------------------	---	----	----	----	---

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					THN-1	THN-2	THN-3	THN-4	THN-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi, efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Persentase SKPD Provinsi yang menyusun Peta Proses Bisnis Provinsi Papua	-	-	-	50	50
22				Penyusunan Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu	-	-	-	20	40
23				Pendampingan dan Monev implementasi Pola Hubungan Kerja Antar SKPD	-	-	-	-	17 SKPD
24				Penyusunan PERGUB TND Elektronik	-	-	-	100	-
25			Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	50	25	15	10	-
26				Persentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan /Fungsi	50	10	15	15	-
27				Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya	51 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	10SKPD	-
27				Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	10	10	10	5	35

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					THN-1	THN-2	THN-3	THN-4	THN-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketataperintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi, efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang	-	450	411	-	-
29				Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi	50	20	20	10	-
30				Persentase OPD yang menempati ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	100	-	-	-
31				persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan	-	35	65	-	-
32				Pendampingan dan Monev Implementasi Standarisasi Sarana dan Prasarana		35 SKPD	35 SKPD	35 SKPD	
33				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	B	B	B	BB
34			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Presentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	100	100	100	100	100
35				Presentase Kab/Kota yang mengumpulkan melaporkan LKj/Lakip	20	40	60	80	100
36				Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	100	100	100	100	100
37				Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	BB	BB	BB	A	A

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					THN-1	THN-2	THN-3	THN-4	THN-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
38	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi, efektif, responsif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	10	18	42	85	100
39				Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua	CC	B	BB	BB	BB
40				Jumlah Dokumen RoadMap RB Pemerintah Provinsi Papua	1 Dokumen	-	-	-	-
41				Persentase Kab/Kota dapat melaporkan PMPRB	-	10	30	70	100
42		Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	40	20	10	30
43				Persentase Penganalisis Uraian Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	65	20	20	10	-
44				Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	-	25	50	25	25
45				Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	-	100	-	-	-
46	Persentase penganalisis ABK pada SKPD Provinsi			25	50	25	-	-	
47	Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti			25	50	25	-	-	

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					THN-1	THN-2	THN-3	THN-4	THN-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
48	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	-	25	25	25	25
49				persentase penganalisis formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	65	20	15	-	-
50				Persentase penganalisis jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	55	20	25	-	-
51				Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan evaluasi dan/atau analisis jabatan	-	100	-	-	-
52				Persentase penganalisis Jabatan Fungsional pada SKPD	65	20	20	10	-
53				Persentase jabatan fungsional umum dan tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	85	100	-	-	-
54				Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi	-	100	-	-	-
55				Persentase penganalisis evaluasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua	65	20	15	-	-
56				Persentase OPD yang memiliki Data uraian jabatan	-	25	50	25	-
57				Persentase penganalisis Jabatan di OPD Provinsi Papua	65	20	15	-	-

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

### 5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun 2019-2023, sebagai berikut :

**Tabel 5.1** Hubungan antara , Tujuan dengan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi Papua	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.  Persentase PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	1. Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah 2. melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan <b>akuntabilitas</b>
2	Fasilitasi Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Kab/kota se Papua		Presentase kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran		
3	Rapat kerja pembinaan kelembagaan Kab/Kota se Papua		Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan		
4	Rapat koordinasi teknis bidang organisasi se Provinsi Papua		Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		
5	Sosialisasi PERDA tentang Organisasi dan Tatakerja Kelembagaan Perekda dan PERGUB tentang Rincian tugas dan fungsi unit kerja		Persentase jumlah ASN yang memahami pelaksanaan TUPOKSI		
6	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota		

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
7	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik (Sub Kegiatan)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SKM</li> <li>2. Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP</li> <li>3. Fasilitasi evaluasi Eksternal SPP</li> <li>4. Persentase SKPD yang mendapat penilaian pelayanan baik</li> <li>5. Persentase Dokumen Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data</li> <li>2. Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD</li> </ol>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kabupaten/Kota yang prima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota</li> <li>2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPP</li> <li>3. Evaluasi Intern dan Ekstern SPP</li> <li>4. Persentase SKPD yang mendapat penilaian indeks pelayanan baik</li> </ol>			
8	Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Meningkatnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase SKPD yang memahami penggunaan Tata Naskah Dinas yang benar</li> <li>2. Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Naskah Dinas yang benar</li> </ol>		
9	Sosialisasi SPP, FKP dan SKM bagi Pejabat di Provinsi Papua		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Nilai hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ol>		
10	Penyusunan data kompetensi SDA dilingkungan pemerintah Prov Papua		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Persentase data kompetensi SDA</li> <li>5. Persentase data dalam web site Biro</li> </ol>		

No	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
11	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Sub Kegiatan) Pengelolaan Tatalaksana	Terwujudnya Sistem Ketatalaksanaan Pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	<p>Persentase SKPD Provinsi yang menyusun Peta Proses Bisnis Provinsi Papua</p> <p>Penyusunan Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu</p> <p>Pendampingan dan Monev implementasi Pola Hubungan Kerja antar SKPD</p> <p>Penyusunan PERGUB TND Elektronik</p>	<p>1. Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur.</p> <p>2. Optimalisasi tugas –tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua</p>	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
12	Penyelenggaraan SOP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	<p>Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur</p> <p>Persentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya</p>		
13	Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	<p>Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang</p> <p>Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standarisasi</p> <p>Pendampingan dan Monev implementasi standarisasi sarana dan prasarana</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan</p> <p>2. Membuat SK. Gubernur tentang pembagian ruangan bagi OPD</p>	

No	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
14	Penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah	sda	Persentase OPD yang menempati ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Membuat SK. Gubernur tentang pembagian ruangan bagi OPD	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
15	Sosialisasi Pakaiain Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase PNS yang mengenakanpakaian dinas sesuai aturan		
16	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja p emerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI</li> <li>2. Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/LAKIP</li> <li>3. Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur</li> <li>2. Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj</li> <li>3. Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja</li> <li>4. Membuka pendampingan bagi SKPd dalam penyusunan IKU SKPD</li> <li>5. Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi</li> </ol>	

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
17	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Kab/Kota se Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Sda	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
18	Fasilitasi Penyusunan IKU dan PK SKPD dilingkungan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua	Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua		
19	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB)	meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)		
			Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua		
			Persentase Kab/Kota dapat melaporkan PMPRB		
		Persentase Kab/Kota yang mendapat predikat baik sesuai evaluasi PMPRB dari KemenPANRB			
20	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua		Jumlah Dokumen Road Map RB Pemerintah Provinsi Papua		

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
21	Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota se Papua yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sda	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
22	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi	
23	Bimtek Penyusunan uraian jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua		Jumlah Penganalisis Uraian Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Bimtek</li> <li>Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur</li> <li>Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD</li> </ol>	
24	Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan		
25	Bimtek Penyusunan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua		
			Jumlah penganalisis ABK pada SKPD Provinsi		
		Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti			

NO.	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
26	Penyusunan data formasi jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	s.d.a	Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien efektif dan akuntabilitas
			Jumlah penganalisis formasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua		
27	Bimtek Evaluasi jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase penganalisis evaluasi Jabatan pada SKPD Provinsi Papua		
28	Penyusunan Evaluasi Jabatan pada SKPD dilingkungan Provinsi Papua		Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan evaluasi dan/atau analisis jabatan		
29	Bimtek Pengembangan JAFUNG tertentu dan jabatan pelaksana dan pemberian Tunjangan kinerja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Persentase penganalisis Jabatan fungsional umum dan tertentu pada SKPD		
			Persentase jabatan fungsional umum dan tertentu pada SKPD di provinsi papua		
30	Penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi		
31	Bimtek penyusunan ANJAB dilingkungan pemerintah Provinsi Papua		persentase penganalisis Jabatan di SKPD Provinsi Papua		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai visi misi Gubernur, Biro Organisasi telah menetapkan tujuan, sasaran sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun anggaran

#### 6.2. INDIKASI KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan, sasaran, indikator dan data capaian sebelum RPJMD dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran terdapat dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

MATRIKS I

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi dan PA Setda Profinsi Papua\*)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan(out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			Target	Rp.(000)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			I	Program Penataan Organisasi	Persentase SKPD Prov dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	80	1.000.000	5	1000.000	5	1000.000	5	1000.000	5	1000.000	100	600.000	Bagian kelembagaan	Jayapura
Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)		1	Fasilitasi Penataan kelembagaan Provinsi Papua	1. Presentase perangkat daerah yang rasional, efektif danefisien, tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan	80	1.000.000	5	750.000	5	750.000	5	750.000	5	750.000	100	600.000	Bagian kelembagaan	Jayapura
			2	Rapat kerja pembinaan kelembagaan Kab/Kota se Papua	Presentase kelembagaan daerah Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85%	450.000	5%	450.000	5%	450.000	5%	450.000	-	450.000	100%	450.000	s.d.a	Jayapura
			3	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	75%	450.000	10%	450.000	5%	450.000	5%	450.000	5%	450.000	100%	450.000	s.d.a	Jayapura
			4	Sosialisasi PERDA tentang Organisasi dan Tatakerja Kelembagaan Perekda dan PERGUB tentang Rincian tugas dan fungsi unit kerja	Presentase jumlah ASN pemerintah daerah yang memahami pelaksanaan TUPOKSI	85%	350.000	35 SKPD	350.000	35 SKPD	350.000	35 SKPD	450.000	35 SKPD	450.000	35 SKPD	450.000	s.d.a	Jayapura
			5	Rapat koordinasi teknis bidang organisasi se Provinsi Papua	Persentase Rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti	85%	350.000	5%	350.000	5%	350.000	5%	350.000	5%	350.000	5%	350.000	s.d.a	Jayapura

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			I Program Penataan Organisasi																			
Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi		6	<p>1. Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SKM</p> <p>2. Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP</p> <p>3. Fasilitas evaluasi Eksternal SPP</p> <p>4. Persentase SKPD yang mendapat penilaian pelayanan baik</p> <p>5. Persentase dokumen pelayanan publik</p> <p>2 Sosialisasi PERGUB No 17/2020 Ttg Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPP</p> <p>3. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan publik bagi Kab/Kota</p>	Belum semua SKPD dan masyarakat penerima pelayanan dilakukan evaluasi dan penilaian IKM	20%	350.000	40%	350.000	40%	350.000	-	350.000	-	350.000	100%	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						10%	350.000	25%	350.000	50%	350.000	15%	350.000	-	350.000	100%	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						C	350.000	C	350.000	B	350.000	B	350.000	B	350.000	A	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						50%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						100%	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						50%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						50%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						C	350.000	C	350.000	B	350.000	B	350.000	B	350.000	A	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
						50%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	10%	300.000	15%	300.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
							Terwujudnya Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		7	<p>1. Persentase SKPD yang memiliki SOP dan telah ditetapkan dengan SK Gubernur</p> <p>2. Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai dengan TUSI</p> <p>Jumlah SKPD yang dievaluasi penerapan SOP-nya</p>	SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	50%	350.000	25%	350.000	15%	350.000	10%	350.000	-	350.000	100%
50%	350.000	10%	350.000	15%	350.000	15%						350.000	-	350.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura				
51 SKPD	300.000	35 SKPD	300.000	35 SKPD	300.000	35 SKPD						300.000	35 SKPD	300.000	35 SKPD	300.000	35 SKPD	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura		
			8	<p>1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketatalaksanaan</p> <p>2. Jumlah Aparatur di bagian Ketatalaksanaan yang mampu melaksanakan tugas sesuai TUSI</p>	Belum semua regulasi di bidang ketatalaksanaan direfleksikan dalam Peraturan gubernur sebagai pedoman. 2. Penyiapan pedoman dan SDM dibidang ketatalaksanaan	2	300.000	2	300.000	1	300.000	-	300.000	2	300.000		300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
7 ASN						300.000	-	-	7 ASN	300.000	-	-	7 ASN	300.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura				

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			I Program Penataan Organisasi																			
Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi		9	Penyusunan PETA Proses Bisnis Provinsi Papua	PERGUB tentang PETA Proses Bisnis Provinsi Papua	Belum tersedia pedoman 1. Peta Proses Bisnis Provinsi Papua 2. Dokumen Pola	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	1	300.000	100%	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura		
			10	Penyusunan Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu	PERGUB tentang Pola Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu	Hubungan Kerja Antar SKPD berbasis Pola Kerja Terpadu	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	1	300.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			11	Pendampingan dan Monev implementasi Pola Hubungan Kerja Antar SKPD	Persentase SKPD mendapat pendampingan dan monev implementasi pola hubungan kerja antar SKPD		-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	35 SKPD	300.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			12	Penyusunan PERGUB TND Elektronik	PERGUB TND Elektronik	Belum tersedia pedoman TND Elektronik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Provinsi Papua	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	1	300.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			13	Pendampingan dan Monev Implementasi Standarisasi Sarana dan Prasarana	Pendampingan dan Monev implementasi Standarisasi Sarana dan Prasarana		-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	35 SKPD	300.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			14	Penyelenggaraan TND ditingkatkan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Naskah Dinas benar		50%	300.000	25%	300.000	25%	300.000	-	300.000	-	300.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			15	Terwujudnya lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se Papua	2. Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai dengan TUSI	Persentase SKPD yang memiliki SOP dan telah ditetapkan dengan SK Gubernur	SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	50%	350.000	25%	350.000	15%	350.000	10%	350.000	-	350.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura
			50%					350.000	10%	350.000	15%	350.000	15%	350.000	-	350.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			51 SKPD					300.000	35 SKPD	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan										
			16	Sosialisasi/Bimtek di Bidang Ketatalaksanaan	1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketatalaksanaan	2. Jumlah Aparatur di bagian Ketatalaksanaan yang mampu melaksanakan tugas sesuai TUSI	Belum semua regulasi di bidang ketatalaksanaan direfleksikan dalam Peraturan gubernur sebagai pedoman. 2. Penyiapan pedoman dan SDM di bidang ketatalaksanaan	2	300.000	2	300.000	1	300.000	-	300.000	2	300.000		300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura
			7 ASN					300.000	-	-	7 ASN	300.000	-	-	7 ASN	300.000	100%	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura	
			17	Terwujudnya sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional	Sosialisasi SPP, FKP dan survey Kepuasan Masyarakat bagi Pejabat di Pemerintah Provinsi Papua	Persentase OPD yang memahami SPP, FKP, SKM dan peta proses bisnis	belum semua SKPD memahami pentingnya SPP, FKP, SKM dan peta proses bisnis bagi masyarakat	51 SKPD	300.000	35 SKPD	300.000	300.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura								

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)						
			Program Penataan Organisasi																						
Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		18	Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja	1. Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang	Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan SOP, SPP, IKM, bagi SKPD	-	400.000	450	300.000	322	300.000	-	250.000	-	250.000		250.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura					
			19	Penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah	2. Persentase OPD yang menempati ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	belum semua SKPD menggunakan standarisasi sarana dan prasarana sesuai Peraturan Gubernur	-	250.000	100%	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
							1. Persentase sarana dan prasarana kerja sesuai dengan	50%	250.000	20%	250.000	20%	250.000	10%	250.000	10%	250.000	100%	250.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura				
							Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan	-	250.000	35%	250.000	65%	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura				
	Terwujudnya penataan Manajemen Kinerja secara efektif dan efisien dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua		20	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI dengan predikat "B"	Belum ada Peraturan Gubernur tentang penyusunan IKU SKPD, Penyusunan LKj SKPD dan penetapan perjanjian kinerja bagi Pejabat di Provinsi dan Kab/Kota	B	450.000	B	450.000	B	450.000	B	450.000	A	450.000	AA	450.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura					
			21	a	Penyusunan dan Monev IKU dan Penetapan Kinerja(PK) SKPD dan	Jumlah SKPD yang mengumpulkan LKJ/Lakip Provinsi dan Kab/Kota	51 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	35 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	35 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	35 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	35 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	35 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	35 SKPD dan 29 Kab/Kota	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura			
							Nilai evaluasi AKIP Biro Organisasi	BB	15.000	BB	20.000	BB	20.000	B	150.000	A	350.000	A	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura				
							Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota se Papua yang menerapkan SAKIP	100%	350.000	-	350.000	-	350.000	-	350.000	-	350.000	-	350.000	-	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura		
							Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi	51 SKPD	350.000	35 SKPD	350.000	35 SKPD	350.000	35 SKPD	350.000	35 SKPD	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura						
							Persentase SKPD Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua yang menerapkan Reformasi Birokrasi	50%	350.000	50%	350.000	50%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura
24	Penyusunan Roadmap Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah dokumen roadmap RB Provinsi Papua		1 Dokumen	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1 Dokumen	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura							
25	Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persentase SKPD Provinsi Papua serta Kab/Kota se Papua yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	100%	350.000	Kabag Ketatalaksanaan	Jayapura						



# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Organisasi ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Biro Organisasi yang akan digunakan selama lima tahun ke depan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua 2019-2023. Adapun indikator-indikator kinerja Biro Organisasi sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	( )	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPAN RB RI	1. Meningkatnya pemahaman SAKIP oleh SKPD dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang teraktualisasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Adanya komitmen dari Kabupaten/Kota khususnya 15 SKPD sampel dalam meningkatkan SAKIP	B	B	A	A	AA	100%

2	Persentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	SOP belum digunakan optimal dalam pelaksanaan TUSI organisasi SKPD	-	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	5 SKPD	35 SKPD
3	Persentase OPD yang memiliki data Uraian Jabatan	Sebagian besar SKPD Provinsi belum memiliki uraian jabatan	-	25%	50%	25%	-	100%
4	Cakupan OPD yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	Sebagian besar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum memiliki ANJAB, ABK dan evaluasi jabatan	-	100%	-	-	-	100%
5	Persentase rekomendasi ABK yang ditindaklanjuti	Sebagian besar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum memiliki ABK	25	50	25	-	-	100%

**Tabel 7.2. Formulasi Dan Elemen Data Indikator Kinerja utama Biro Organisasi**

INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DESKRIPSI INDIKATOR	FORMULA	ELEMEN DATA
<b>Indikator Kinerja Utama Eselon II</b>			
1. Persentase OPD pemerintah Daerah yang rasional, proporsional dan tepat ukuran		Formulasi: $\left( \frac{\text{Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$ Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan .....	Kabag Kelembagaan
2. Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan		Formulasi: $\left( \frac{\text{Jumlah } \frac{\text{Kab}}{\text{Kota}} \text{ yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \right) \times 100\%$ Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	
3. Persentase Organisasi perangkat daerah yang memiliki data uraian jabatan		Formulasi: $\left( \frac{\text{Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$ Uraian Jabatan adalah .....	Kabag ANJAB
4. Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua		Formulasi: $\left( \frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki ABK}}{\text{Jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$ Standar Analisis Beban Kerja SKPD adalah.....	Kabag Ketatalaksanaan
5. Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua		Formulasi: $\left( \frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki data formasi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$ Data Formasi Jabatan adalah	

INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DESKRIPSI INDIKATOR	FORMULA	ELEMEN DATA
<b>Indikator Kinerja Utama Eselon II</b>			
6. Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan di Provinsi Papua		<i>Formulasi:</i> $\left( \frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Kabag Ketatalaksanaan
7. Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan		<i>Formulasi:</i> $\left( \frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$	Kabag Ketatalaksanaan
8. Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan di Provinsi Papua		<i>Formulasi:</i> $\left( \frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Kabag Ketatalaksanaan

9. Persentase jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua		<p><i>Formulasi:</i></p> $\left( \frac{\text{Persentase JAFUNG tertentu yang sudah mendapat penetapan SK. Gubernur}}{\text{persentase keseluruhan JAFUNG pada SKPD}} \right) \times 100\%$ <p><i>Data JAFUNG tertentu SKPD.</i></p>	Kabag ANJAB
10. persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK. Gubernur		<p><i>Formulasi:</i></p> $\left( \frac{\text{Persentase penetapan SOP SKPD yang mendapat penetapan SK. gubernur}}{\text{keseluruhan SOP SKPD}} \right) \times 100\%$	Kabag Ketatalaksanaan
11. Persentase SKPD yang melaksanakan SPP		<p><i>Formulasi:</i></p> $\left( \frac{\text{Persentase SKPD yang melaksanakan SPP}}{\text{keseluruhan jumlah SKPD}} \right) \times 100\%$	
12. Jumlah papan nama pejabat structural yang terpasang		<p><i>Formulasi:</i></p> $\left( \frac{\text{Pjumlah papan nama pejabat structural yang terpasang}}{\text{Jumlah pejabat structural}} \right) \times 100\%$	Kabag Ketatalaksanaan
13. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANR B RI		<p><i>Formulasi:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Nilai evaluasi SAKIP)</i></p>	
14. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi oleh Inspektorat Provinsi		<p><i>Formulasi:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Nilai evaluasi SAKIP)</i></p>	
15. Predikat penilaian PNPRB		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Bagian Ketatalaksanaan